



PUTUSAN

Nomor643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mardie Muhammad Alias Amet Bin La Goro;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kamal Rahmat, S.H., La Ode Adi Rusman, S.H., Risnawati, S.H., Abdul Rahman, S.H., Sitti Martini, S.H., M.H., Haskin Abdin, S.H., Wa Ode Suharna, S.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN), beralamat di Jalan Halu Oleo, Andounohu Regency Blok C Nomor 2, kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan kuasa khusus tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALS.AMET BIN LA GORO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan, dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11, 40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
 - 1 (satu) buah pembungkus energen;
 - 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
 - 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
- 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
- 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspresso;
- 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
- 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa Mardie Muhammad alias Amet bin La Goro dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang perlu direhabilitasi;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai aturan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALIAS AMET BIN LA GORO pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di BTN Andonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonohu Kec.Poasia Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sultra di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari. Pada saat Terdakwa ditanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu ternyata Terdakwa simpan dirumah seorang temannya yang beralamat di BTN Andonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari; Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dirumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah. Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian dikamar milik temannya. Selanjutnya Tim Opsnal tersebut menuju ke BTN ANdonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang warga masyarakat setempat kemudian Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam; 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates; 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua)pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet; dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paket 45 dari seseorang yang tidak dikenalnya (bulan Juni 2021), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh orang tersebut dengan mengatakan “daripada kamu beli terus mending kerjasama dengan saya, kamu pegangkan bahanku (narkotika jenis shabu maksudnya)”, saat itu Terdakwa tidak langsung menyetujuinya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Selanjutnya, 3 hari berikutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh orang tersebut menawarkan kerjasama. Telpn berikutnya Terdakwa disuruh oleh orang tersebut untuk mengarah ke Lorong SMP 13 RS. Jiwa Kota Kendari mengambil paket narkoba jenis shabu d yang ditempelan Terdakwa melaksanakan suruhan tersebut dan mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya "BOS" tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS. Dalam 3 (tiga) hari 10 gram paket narkoba jenis shabu tersebut habis ditempelkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diberi upah oleh BOS sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan gratis pemakaian shabu paket 45. Berikutnya, Terdakwa mengambil lagi 10 gram paket narkoba jenis shabu yang ditempel oleh orang suruhan BOS dengan pola kerjasama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada pengambilan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diarahkan di bundaran Tank Andonohu Poasia untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang siap jual dimana paket 1 gram sebanyak 4 paket, paket 70 sebanyak 5 paket, dan paket 45 sebanyak 18 paket, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya menggunakan tissue dan direkatkan dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan bungkus makanan ringan lalu menyimpannya didalam lemari di rumah teman Terdakwa di BTN ANdonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan ANdonohu Kec.Poasia Kota Kendari. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 wita Terdakwa ditelpon oleh BOS dan diarahkan untuk menempel di seputaran Kelurahan Kambu Kota Kendari dengan paket 1gram sebanyak 2 paket dan paket 45 sebanyak 5 paket. Setelah Terdakwa tempelkan, Terdakwa lalu memberikan alamatnya kepada BOS lalu Terdakwa pulang kerumah temannya di BTN ANdonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan ANdonohu Kec.Poasia Kota Kendari. Selanjutnya pada jam 23.30 wita Terdakwa keluar rumah dan pergi ke tempat temannya di Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kel.Kambu Kec. Kambu Kota kendari dan tepat jam 01.00 dinihari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.

- Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra dengan dugaan Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkotika Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Kota Kendari, kemudian hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Adapun penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saudara NURDIN KUNU alias LA KUNU sebagai warga masyarakat setempat. Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik BOS Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menempelkan narkotika tersebut setelah ada transaksi dengan pembeli. Terdakwa dalam hal ini tidak menerima pembayaran langsung dari pembeli karena pembeli langsung mentransfer uang kepada BOS pemilik narkotika tersebut. Terdakwa hanya diberi upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 10 kali tempelan narkotika dan pemakaian gratis untuk Terdakwa. Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari BOS dengan cara ditempel di Bundaran Tank Andonohu yang sudah dikemas menjadi beberapa paket. Adapun paket 1gram ada 4 paket, yang sudah ditempelkan Terdakwa kepada pembeli sebanyak 2 paket. Kemudian paket 70 ada 5 paket, paket 45 sebanyak 18 paket, yang sudah ditempelkan sebanyak 5 (lima) paket.
- Barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkotika jenis shabu seberat 11, 40 gram;
 - b. 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - d. 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - e. 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
 - f. 1 (satu) buah pembungkus energen
 - g. 1 (satu) buah pembungkus malkis roma
 - h. 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
 - i. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
 - j. 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
 - k. 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
 - l. 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
 - m. 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
 - n. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dra.FAUZIAH IDRUS Apt. dan Hj.ENNY UNDARI,UN, SH, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 20 (duapuluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALS, AMET BIN LA GORO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALIAS AMET BIN LA GORO pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di BTN Andonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonohu Kec.Poasia Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sultra di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari. Pada saat Terdakwa ditanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu ternyata Terdakwa simpan dirumah seorang temannya yang beralamat di BTN Andonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari; Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dirumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah. Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian dikamar milik temannya. Selanjutnya Tim

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal tersebut menuju ke BTN ANDonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh salah seorang warga masyarakat setempat kemudian Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam; 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates; 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet; dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam.

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paket 45 dari seseorang yang tidak dikenalnya (bulan Juni 2021), kemudian Terdakwa ditawari oleh orang tersebut dengan mengatakan “daripada kamu beli terus mending kerjasama dengan saya, kamu pegangkan bahanku (narkoba jenis shabu maksudnya)”, saat itu Terdakwa tidak langsung menyetujuinya. Selanjutnya, 3 hari berikutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh orang tersebut menawarkan kerjasama. Telpon berikutnya Terdakwa disuruh oleh orang tersebut untuk mengarah ke Lorong SMP 13 RS. Jiwa Kota Kendari mengambil paket narkoba jenis shabu d yang ditempelan Terdakwa melaksanakan suruhan tersebut dan mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya “BOS” tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS. Dalam 3 (tiga) hari 10 gram paket narkoba jenis shabu tersebut habis ditempelkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diberi upah oleh BOS sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan gratis pemakaian shabu paket 45. Berikutnya, Terdakwa mengambil lagi 10 gram paket narkoba jenis shabu yang ditempel oleh orang suruhan BOS dengan pola kerjasama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada pengambilan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa diarahkan di bundaran Tank Andonohu Poasia untuk mengambil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu yang siap jual dimana paket 1 gram sebanyak 4 paket, paket 70 sebanyak 5 paket, dan paket 45 sebanyak 18 paket, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya menggunakan tissue dan direkatkan dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan bungkus makanan ringan lalu menyimpannya didalam lemari di rumah teman Terdakwa di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan ANDonohu Kec.Poasia Kota Kendari. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 18.30 wita Terdakwa ditelpon oleh BOS dan diarahkan untuk menempel di seputaran Kelurahan Kambu Kota Kendari dengan paket 1gram sebanyak 2 paket dan paket 45 sebanyak 5 paket. Setelah Terdakwa tempelkan, Terdakwa lalu memberikan alamatnya kepada BOS lalu Terdakwa pulang kerumah temannya di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan ANDonohu Kec.Poasia Kota Kendari. Selanjutnya pada jam 23.30 wita Terdakwa keluar rumah dan pergi ke tempat temannya di Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kel.Kambu Kec. Kambu Kota kendari dan tepat jam 01.00 dinihari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.

- Adapun penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara NURDIN KUNU alias LA KUNU sebagai warga masyarakat setempat. Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik BOS Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menempelkan narkoba tersebut setelah ada transaksi dengan pembeli. Terdakwa hanya diberi upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 10 kali tempelan narkoba dan pemakaian gratis untuk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dra.FAUZIAH IDRUS Apt. dan Hj.ENNY UNDARI,UN, SH, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 20 (duapuluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALIAS AMET BIN LA GORO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

----- Bahwa ia Terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALIAS AMET BIN LA GORO pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di BTN Andonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonohu Kec.Poasia Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah teman saya di BTN ANDonohu Regency Blok E No.5 Kelurahan Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari sekitar jam 16.00 wita Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara Terdakwa menggunakan narkotika sendirian. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan diperoleh dari seseorang yang Terdakwa panggil sebagai BOS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sultra di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kel.Kambu Kec.Kambu Kota Kendari. Pada saat Terdakwa ditanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu ternyata Terdakwa simpan di rumah seorang temannya yang beralamat di BTN ANDonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari; Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah. Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian di kamar milik temannya. Selanjutnya Tim Opsnal tersebut menuju ke BTN ANDonohu Regency Blok E No.5 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh salah seorang warga masyarakat setempat kemudian Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam; 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates; 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet; dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan fisik dan sampel urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung amphetamine dan metamfetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dra.FAUZIAH IDRUS Apt. dan Hj.ENNY UNDARI,UN, SH, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 20 (duapuluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MARDIE MUHAMMAD ALIAS AMET BIN LA GORO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardin Aihu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa keluar rumah dan pergi ke tempat temannya di Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dan pada pukul 01.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkotika Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba jenis shabu di Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa ditanyakan mengenai narkoba jenis shabu ternyata terdakwa simpan di rumah seorang temannya yang beralamat di BTN Andounohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates, 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sudah pernah mengambil tempelan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya "BOS" tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS;
- Bahwa dalam 3 (tiga) hari, 10 gram paket narkoba jenis shabu tersebut habis ditempelkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diberi upah oleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan gratis pemakaian shabu paket 45;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil lagi 10 gram paket narkoba jenis shabu yang ditempel oleh orang suruhan BOS dengan pola kerjasama seperti sebelumnya;
- Bahwa pada pengambilan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa diarahkan di Bundaran Tank Andonohu Poasia untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang siap jual dimana paket 1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) paket, paket 70 sebanyak 5 paket, dan paket 45 sebanyak 18 paket, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya menggunakan tissue dan direkatkan dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan bungkus makanan ringan lalu menyimpannya didalam lemari di rumah teman Terdakwa di BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa ditelpon oleh BOS dan diarahkan untuk menempel di seputaran Kelurahan Kambu Kota Kendari dengan paket 1 gram sebanyak 2 paket dan paket 45 sebanyak 5 paket. Setelah Terdakwa tempelkan, Terdakwa lalu memberikan alamatnya kepada BOS lalu Terdakwa pulang kerumah temannya di BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu:
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11, 40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
 - 1 (satu) buah pembungkus energen
 - 1 (satu) buah pembungkus malkis roma
 - 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
 - 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
 - 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
 - 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa keluar rumah dan pergi ke tempat temannya di Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dan pada pukul 01.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba jenis shabu di Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa ditanyakan mengenai narkoba jenis shabu ternyata terdakwa simpan di rumah seorang temannya yang beralamat di BTN Andounohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates, 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sudah pernah mengambil tempelan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya "BOS" tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS;
- Bahwa dalam 3 (tiga) hari, 10 gram paket narkoba jenis shabu tersebut habis ditempelkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diberi upah oleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan gratis pemakaian shabu paket 45;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil lagi 10 gram paket narkoba jenis shabu yang ditempel oleh orang suruhan BOS dengan pola kerjasama seperti sebelumnya;
- Bahwa pada pengambilan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa diarahkan di Bundaran Tank Andonohu Poasia untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang siap jual dimana paket 1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) paket, paket 70 sebanyak 5 paket, dan paket 45 sebanyak 18 paket, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya menggunakan tissue dan direkatkan dengan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus permen dan bungkus makanan ringan lalu menyimpannya didalam lemari di rumah teman Terdakwa di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Anduonohu Kec.Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa ditelpon oleh BOS dan diarahkan untuk menempel di seputaran Kelurahan Kambu Kota Kendari dengan paket 1gram sebanyak 2 paket dan paket 45 sebanyak 5 paket. Setelah Terdakwa tempelkan, Terdakwa lalu memberikan alamatnya kepada BOS lalu Terdakwa pulang kerumah temannya di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan ANDonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu:
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11, 40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
- 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
- 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
- 1 (satu) buah pembungkus energen
- 1 (satu) buah pembungkus malkis roma
- 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
- 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
- 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspresso;
- 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
- 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Nardin Kunu Bin La Kunu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Sultra pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 terkait narkoba yang ditemukan di BTN Andounohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan:
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu:
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11, 40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus energen
- 1 (satu) buah pembungkus malkis roma
- 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
- 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
- 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
- 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
- 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menemui terdakwa dan menanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan lalu terdakwa menunjuk rumah temannya yang beralamat di BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diminta temannya untuk menjaga rumah di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia, karena temannya yang bernama Imut pergi ke Bau-bau;
- Bahwa Tim Opsnal melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates, 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Rudi yang datang ke BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia, yang menitipkan barangnya kepada Terdakwa dan juga meminjam handphone milik Terdakwa untuk menelpon temannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu:
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11,40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
 - 1 (satu) buah pembungkus energen;
 - 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
 - 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
 - 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
 - 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
 - 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. La Ode Muhammad Julfikarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 23.00 WITA, Terdakwa masih main game bersama saksi di lorong charisma III, kemudian sekitar jam 01.00 wita dinihari;
 - Bahwa terdakwa pamit pulang dengan alasan mau antarkan makanan temannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dengan jaringan narkoba, karena sikap terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bisa menjelaskan mengenai pokok perkara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Sitti Musrinawati Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman SMA di Rahadan sama-sama kuliah di Kendari;
- Bahwa s Terdakwa adalah Mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap anggota polisi karena masalah narkoba dan pernah membesuk terdakwa didalam tahanan;
- Bahwa sikap Terdakwa biasa-biasa saja, tidak terlihat seperti pengguna narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11, 40 gram;
2. 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
3. 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
4. 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
5. 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
6. 1 (satu) buah pembungkus energen;
7. 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
8. 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
9. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
10. 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
11. 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
13. 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
14. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No. Lab:PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 disimpulkan 20 (duapuluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung metamfetamine narkotika golongan I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari sebelumnya jika Terdakwa diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Kota Kendari;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menemui terdakwa dan menanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan lalu terdakwa menunjuk rumah temannya yang beralamat di BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diminta temannya untuk menjaga rumah di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia, karena temannya yang bernama Imut pergi ke Bau-bau;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biscuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus biscuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus wafer chocolates, 10 (sepuluh) sachet

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



plastic berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sudah pernah mengambil tempelan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya "BOS" tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Rudi yang datang ke BTN Anduonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia, yang menitipkan barangnya kepada Terdakwa dan juga meminjam handphone milik Terdakwa untuk menelpon temannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu:
 - 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkoba jenis shabu seberat 11,40 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
 - 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
 - 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
 - 1 (satu) buah pembungkus energen;
 - 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
 - 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
 - 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
 - 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
 - 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No. Lab:PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 disimpulkan 20 (duapuluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung metamfetamine narkoba golongan I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Mardie Muhammad Alias Amet Bin La Goro**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Mardie Muhammad Alias Amet Bin La Goro**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman rumah kost Jalan Martandu Lorong Kharisma III Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari sebelumnya jika Terdakwa diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Kota Kendari;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menemui terdakwa dan menanyakan mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan lalu terdakwa menunjuk rumah temannya yang beralamat di BTN Andonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diminta temannya untuk menjaga rumah di BTN ANDonohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia, karena temannya yang bernama Imut pergi ke Bau-bau;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah temannya tanpa sepengetahuan temannya sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (duapuluh) sachet plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan rincian antara lain 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu (masing-masing disimpan didalam pembungkus biskuit Malkis dan pembungkus Energen yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok gudang garam, 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus biskuit superstar, 4 (empat) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam pembungkus wafer chocolates, 10 (sepuluh) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam pembungkus permen Espresso yang kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua)pembungkus permen Alpenliebe masing-masing berisi 5 sachet dan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu disimpan didalam bungkus permen espresso, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M21 warna hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku sudah pernah mengambil tempelan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa menerima informasi dari orang yang dipanggilnya "BOS" tersebut jika ada pelanggannya yang membeli, Terdakwa yang bertugas untuk menempelkan paket narkotika jenis shabu tersebut di titik tertentu kemudian menyampaikannya kepada BOS;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Rudi yang datang ke BTN Andounohu Regency Blok E Nomor 5 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia, yang menitipkan barangnya kepada Terdakwa dan juga meminjam handphone milik Terdakwa untuk menelpon temannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No. Lab : PP.01.01.27A.27A5.07.21.135 disimpulkan 20 (dua puluh) sachet plastik BB01 s/d BB20 tersebut diatas mengandung metamfetamine narkotika golongan I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa menyimpan shabu dari temannya di rumah Rudy di BTN Andounohu Regency dan shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebagai orang yang memegang kunci rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang menguasainarkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkotika jenis shabu seberat 11,40 gram;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
- 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
- 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
- 1 (satu) buah pembungkus energen;
- 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
- 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
- 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspresso;
- 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
- 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Oleh narkoba jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait pesanan shabu dan lainnya sebagai saran pendukung terkasit tindak pidana narkoba jenis shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardie Muhammad Alias Amet Bin La Goro**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (duapuluh) sachet plastic klip warna bening berisi narkotika jenis shabu seberat 11,40 gram;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung M21 warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek bening;
- 20 (duapuluh) lembar potongan tissue bekas;
- 4 (empat) buah pembungkus wafer merk chocolates;
- 1 (satu) buah pembungkus energen;
- 1 (satu) buah pembungkus malkis roma;
- 1 (satu) buah pembungkus wafer merk superstar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya mini/gudang garam;
- 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
- 13 (tiga belas) pembungkus permen merk ekspreso;
- 2 (dua) buah pembungkus permen alpenliebe;
- 1 (satu) lembar sobekan plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmi Yunita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)